



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2018 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 72 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum di Kota Magelang telah diterbitkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Retribusi Jasa Umum, Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 3350);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
23. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
26. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 6);

28. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Fasilitas Parkir (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2012 Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
32. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 79 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 79), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUMARTONO

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 72 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI JASA UMUM

BENTUK SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS KESEHATAN Alamat : Jl.Jend.Sarwo Edhi No. 2 PO BOX 191 Telp. (0293) 363695 Email : -	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa : sd Tahun :	Nomor Urut
---	---	---------------------

Nama : DINAS KESEHATAN	NO.BAYAR :
Alamat : KOTA MAGELANG	
:	
NPWRD / NORD :	
Tanggal Jatuh Tempo :	
Keterangan :	

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)

Dengan Huruf :

Perhatian :
1. Harap Penyetoran di lakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Magelang,

NIP.

B. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT
Masa : Tahun : NAMA ALAMAT		
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :		
Jumlah Sanksi : a bunga b kenaikan		
Jumlah Keseluruhan		
Magelang, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran NIP.		

C. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jalan Lamtoro No. 71 Tidar Baru Telp. (0293) 362342 Email : -	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa : sd Tahun :	Nomor Urut
---	--	--	-----------------------------

Nama	: TEMPAT PEMAKAMAN UMUM	NO.BAYAR :
Alamat	: KOTA MAGELANG	
	:	
NPWRD / NORD	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
Keterangan	:	

A. PENJELASAN PERMOHONAN

1. Dasar	:
2. Permohonan atas nama	:
3. Nama Almarhum	:
4. Umur	:
5. Agama	:
6. Jenis Kelamin	:
7. Tanggal Meninggal	:
8. Alamat yang meninggal	:
9. Lokasi Pemakaman / Blok	:
10. Nama Ahli Waris	:
11. Alamat	:
12. Sifat Permohonan	:
13. Berlaku sampai dengan	:

B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAMAN

PERINCIAN BIAYA

No	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)

Dengan Huruf :

Perhatian :

1. Harap Penyeteroran di lakukan melalui **Bendahara Penerimaan SKPD** atau **Rekening Kas Umum Daerah**.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Magelang,

NIP. _____

D. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Zona I

(Jl. Iklas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram
Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Aloon-aloon, Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Giri,
Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati,
Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Sugiono,
Jl. MT. Haryono, Jl. Piere Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso,
Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R.saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan
Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani
Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6,
Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Doha, Jl. Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai mojo)

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis
Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.
Seri :

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan
Sejenisnya.

Rp. 3.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 3.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.
Seri :

c. Jenis Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN,

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 2.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 2.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.
Seri :

d. Sepeda motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.
Seri :

2. ZONA II

Kawasan Taman kyai langgeng, dan kawasan Stadion Madya

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis
Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 8.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 8.000,-

Berlaku sekali parkir
Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan
Sejenisnya.

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir
Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 4.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 4.000,-

Berlaku sekali parkir
Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan
pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

d. Jenis Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN,

Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN

Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir
Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

B. KARCIS DITEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN

1. ZONA I

(Jl. Iklas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram
Jl. Jend. Sudirman, Kawasan Aloon-aloon, Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Giri,
Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati,
Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Suginono,
Jl. MT. Haryono, Jl. Piere Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso,
Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R.saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan
Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani
Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6,
Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Daha, Jl. Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai Mojo)

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya Rp. 60.000,- Berlaku per bulan No. Seri :		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya Rp. 60.000,- Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya No. Seri:
---	---	--

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya. Rp. 40.000,- Berlaku per bulan No. Seri :		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya. Rp. 40.000,- Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya No. Seri:
--	---	---

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya Rp. 20.000,- Berlaku per bulan No. Seri :		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya Rp. 20.000,- Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya No. Seri:
--	---	--

d. Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Sepeda motor Rp. 10.000,- Berlaku per bulan No. Seri :		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN Dasar : Perda Kota Magelang No.6 Tahun 2018 TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM JENIS : Sepeda motor Rp. 10.000,- Berlaku per bulan Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya No. Seri:
---	---	---

E. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. KELAS I

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018 Rp. 125,- / m2 per hari (Seratus dua puluh lima rupiah)	 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp. 125 ,- / m2/hari (Seratus dua puluh lima rupiah) KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Pelataran / Lesehan - KELAS I) Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018
---	---

2. KELAS II

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018 Rp. 125,- (Seratus dua puluh lima rupiah)	 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp. 125 ,- / m2/hari (Seratus dua puluh lima rupiah) KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Pelataran / Lesehan - KELAS II) Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018
---	--

3. KELAS III

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018 Rp. 125,- (Seratus dua puluh lima rupiah)	 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp. 125 ,- / m2/hari (Seratus dua puluh lima rupiah) KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Pelataran / Lesehan - KELAS III) Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018
--	--

4. KIOS dan LOS PASAR

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)  DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<table><tr><th colspan="2">Bulan : _____</th><th colspan="2">Tahun : _____</th></tr><tr><th>Tgl.</th><th>(Rp.)</th><th>Pasal</th><th>Pasal</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Petugas</td><td>Petugas</td></tr><tr><td>Saksi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Revisi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>17.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>18.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>19.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>20.</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>21.</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td>22.</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>23.</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td>24.</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td>25.</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td></td><td>26.</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td></td><td>27.</td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td></td><td>28.</td><td></td></tr><tr><td>13.</td><td></td><td>29.</td><td></td></tr><tr><td>14.</td><td></td><td>30.</td><td></td></tr><tr><td>15.</td><td></td><td>31.</td><td></td></tr><tr><td>16.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td></td><td></td></tr></table> 1	Bulan : _____		Tahun : _____		Tgl.	(Rp.)	Pasal	Pasal			Petugas	Petugas	Saksi				Revisi				1.		17.		2.		18.		3.		19.		4.		20.		5.		21.		6.		22.		7.		23.		8.		24.		9.		25.		10.		26.		11.		27.		12.		28.		13.		29.		14.		30.		15.		31.		16.				Jumlah				<table><tr><th colspan="2">Bulan : _____</th><th colspan="2">Tahun : _____</th></tr><tr><th>Tgl.</th><th>(Rp.)</th><th>Pasal</th><th>Pasal</th></tr><tr><td></td><td></td><td>Petugas</td><td>Petugas</td></tr><tr><td>Saksi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Revisi</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1.</td><td></td><td>17.</td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td>18.</td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td>19.</td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td>20.</td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td>21.</td><td></td></tr><tr><td>6.</td><td></td><td>22.</td><td></td></tr><tr><td>7.</td><td></td><td>23.</td><td></td></tr><tr><td>8.</td><td></td><td>24.</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td></td><td>25.</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td></td><td>26.</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td></td><td>27.</td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td></td><td>28.</td><td></td></tr><tr><td>13.</td><td></td><td>29.</td><td></td></tr><tr><td>14.</td><td></td><td>30.</td><td></td></tr><tr><td>15.</td><td></td><td>31.</td><td></td></tr><tr><td>16.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah</td><td></td><td></td></tr></table> 2	Bulan : _____		Tahun : _____		Tgl.	(Rp.)	Pasal	Pasal			Petugas	Petugas	Saksi				Revisi				1.		17.		2.		18.		3.		19.		4.		20.		5.		21.		6.		22.		7.		23.		8.		24.		9.		25.		10.		26.		11.		27.		12.		28.		13.		29.		14.		30.		15.		31.		16.				Jumlah			
	Bulan : _____		Tahun : _____																																																																																																																																																																															
Tgl.	(Rp.)	Pasal	Pasal																																																																																																																																																																															
		Petugas	Petugas																																																																																																																																																																															
Saksi																																																																																																																																																																																		
Revisi																																																																																																																																																																																		
1.		17.																																																																																																																																																																																
2.		18.																																																																																																																																																																																
3.		19.																																																																																																																																																																																
4.		20.																																																																																																																																																																																
5.		21.																																																																																																																																																																																
6.		22.																																																																																																																																																																																
7.		23.																																																																																																																																																																																
8.		24.																																																																																																																																																																																
9.		25.																																																																																																																																																																																
10.		26.																																																																																																																																																																																
11.		27.																																																																																																																																																																																
12.		28.																																																																																																																																																																																
13.		29.																																																																																																																																																																																
14.		30.																																																																																																																																																																																
15.		31.																																																																																																																																																																																
16.																																																																																																																																																																																		
Jumlah																																																																																																																																																																																		
Bulan : _____		Tahun : _____																																																																																																																																																																																
Tgl.	(Rp.)	Pasal	Pasal																																																																																																																																																																															
		Petugas	Petugas																																																																																																																																																																															
Saksi																																																																																																																																																																																		
Revisi																																																																																																																																																																																		
1.		17.																																																																																																																																																																																
2.		18.																																																																																																																																																																																
3.		19.																																																																																																																																																																																
4.		20.																																																																																																																																																																																
5.		21.																																																																																																																																																																																
6.		22.																																																																																																																																																																																
7.		23.																																																																																																																																																																																
8.		24.																																																																																																																																																																																
9.		25.																																																																																																																																																																																
10.		26.																																																																																																																																																																																
11.		27.																																																																																																																																																																																
12.		28.																																																																																																																																																																																
13.		29.																																																																																																																																																																																
14.		30.																																																																																																																																																																																
15.		31.																																																																																																																																																																																
16.																																																																																																																																																																																		
Jumlah																																																																																																																																																																																		

5. Penggunaan Kios, Los dan Pelataran untuk kegiatan usaha yang bersifat tidak menetap /incidental (kegiatan promosi/pameran)

a. PASAR KELAS I

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018 Rp. 5.000 ,- (Lima ribu rupiah)	 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp. 5.000 ,- / m2/hari PASAR KELAS - I KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - INCIDENTAL Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018
--	--

b. PASAR KELAS II

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018 Rp. 4.000 ,- (Empat ribu rupiah)	 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp. 4.000 ,- / m2/hari PASAR KELAS - II KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - INCIDENTAL Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018
---	---

c. PASAR KELAS III

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Dasar : PERDA No.6 Tahun 2018 Rp. 3.000 ,- (Tiga ribu rupiah)	 PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Rp. 3.000 ,- / m2/hari PASAR KELAS - III KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - INCIDENTAL Dasar : PERDA Kota Magelang No.6 Tahun 2018
--	--

F. RETRIBUSI TERA / TERA ULANG



SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
DASAR : PERDA NO.6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERDA KOTA MAGELANG
NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

A. DATA PEMOHON

1. Nama Pemilik / Kuasa / Pemakai :
2. Alamat :

No.	Jenis UTTP	Kekuatan	Jumlah	Jenis Pekerjaan	Jumlah Uang

Jenis Pekerjaan : 1. Tera / Tera Ulang 2. Pengujian BDKT

B. BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

RETRIBUSI	SANKSI ADMINISTRASI
Rp.	Rp.
Terbilang :	

Magelang,
Kepala UPT Metrologi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Magelang
u.b.
pegawai berhak

Catatan :
- Biaya Retribusi Harus Dibayar
- Sebelum UTTP/Keterangan/Sertifikat diterima



DISPERINDAG KOTA MAGELANG
UPT METROLOGI
telp. (0293) 310489

**KWITANSI RETRIBUSI
TERA / TERA ULANG**
PERDA NO.6 TAHUN 2018

Telah diterima dari :
Obyek :
Terhilang :

Rp.

....., 20
Pembantu Bendahara Penerimaan

Reg.	Hal.	No.

G. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

		PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN	
FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)			
NO. UJI / PEMERIKSAAN :		NO. KENDARAAN	
a. Nama Pemilik Kendaraan :	a. Nomor Mesin :	b. Nomor Rangka :	
b. Alamat Pemilik :	c. Sifat : Umum / Tidak Umum	d. Tanggal Habis Masa :	
c. Merk / Iype :	d. Uji		
d. Tahun Pembuatan :			
e. Jenis Kendaraan :			
PENDAFTARAN UNTUK UJI BERKALA / BUKU UJI HILANG / NUMPANG UJI / MUTASI UJI			
PERHATIAN :		Magelang, Pemohon	
1. Biaya retribusi dibayar lunas setelah melakukan pendaftaran			
2. Uji segera, sebelum masa uji berakhir			
3. Laporkan segera dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi agar tidak terkena sangsi			
		(No.KTP/SIM :)	
BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR			
JBB kg	SANGSI ADMINISTRASI 2% x RETRIBUSI x BULAN	KARTU UJI HILANG	
Rp.	Rp.	Rp.	
KARTU UJI			
TANDA UJI			
JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR			
Rp.			
TERBILANG			
PENGUJIAN DITETAPKAN PERDA NO. 6 / TH. 2018		Magelang, An. Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang	
Lembar I untuk pemilik Lembar II untuk uji kendaraan Lembar III untuk BKP			
		 NIP.	

H. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 Magelang Telp. (0293) 360990 Magelang 56125	SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI	No. Urut <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				
Nama Pemilik Menara/Wajib Retribusi : Alamat Lengkap Perusahaan : Tanggal Jatuh Tempo :							
PERDA NO.6 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN PERDA KOTA MAGELANG NO. 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM							
NO	URAIAN		JUMLAH				
	Masa Retribusi :						
	Lokasi ke :						
a	Tingkat Penggunaan Jasa :	kali kunjungan					
b	Tarif Retribusi per kunjungan :		Rp -				
c	Tinggi Menara :	meter					
d	Indeks Ketinggian :	Keterangan indeks 2 (>80 m); 1.75 (61-80 m); 1.5 (41-60 m); 1.25 (21-40 m) dan 1 (≤ 20 m)					
e	Jenis Menara :						
f	Rata-rata Indeks [(d+e)/2] :						
g	Nilai Retribusi Terutang <i>[axbxcfl]</i> :		Rp -				
JUMLAH KETETAPAN POKOK			Rp -				
Dengan Huruf :							
Perhatian :							
1. Harap Penyetoran dilakukan pada bendahara khusus penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan menggunakan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau transfer ke rekening Bank Jateng nomor : 1005000705 atas nama Pemerintah Kota Magelang							
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan							
Persetujuan Kepala Diskominsta Kota Magelang		Magelang,					
NIP. _____		NIP. _____					

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

	PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : Jalan Lamoran No. 71 Tidar Baru Telp. (0293) 362342 Email : -	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa : sd Tahun :	Nomor Urut
Nama : DINAS LINGKUNGAN HIDUP Alamat : KOTA MAGELANG NPWRD / NORD : Tanggal Jatuh Tempo : Keterangan :			
NO.BAYAR :			
No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
Dengan Huruf :			
Perhatian : 1. Harap Penyetoran di lakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD atau Rekening Kas Umum Daerah . 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan			
Magelang, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup NIP.			

J. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

 PEMERINTAH KOTA MAGELANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Alamat : Jl. Let Jend Suprpto No. 2 Telp. (0293) 366049 Email : -	SKRD SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH Masa : sd Tahun :	Nomor Urut
---	---	--------------------------------

Nama	: PEMADAM KEBAKARAN	NO.BAYAR :
Alamat	: KOTA MAGELANG	
	:	
NPWRD / NORD	:	
Tanggal Jatuh Tempo	:	
Keterangan	:	

No.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)

Dengan Huruf :

Permutation :

1. Harap Penyetoran di lakukan melalui **Bendahara Penerimaan SKPD** atau **Rekening Kas Umum Daerah**.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar jangka waktu 30 hari setelah SKRD di tetapkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan

Magelang,

NIP

WALIKOTA MAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO